

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYELENGGARA KONSER APABILA PENONTON KONSER DIRUGIKAN SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK

A. Pengajuan Gugatan Penonton Kepada Penyelenggara Konser Musik (Promotor)

Konser musik seharusnya menjadi tempat hiburan bagi para penggemar untuk bertemu dan menyaksikan langsung penyanyi atau grup band idola mereka. Pada dasarnya tidak seorang penontonpun menghendaki terjadinya suatu permasalahan yang terjadi saat konser musik berlangsung. Namun apabila terdapat hal – hal yang merugikan penonton konser (materil dan non materil) saat konser musik diselenggarakan, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penonton tersebut memiliki hak untuk menggugat atas terjadinya hal yang merugikan tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan kepada pihak penyelenggara konser musik atau disini yaitu pihak promotor, ini dikarenakan hal yang merugikan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak penyelenggara musik.

Pengertian pelaku usaha dan konsumen sesuai undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi hal ini di jelaskan dalam pasal 1 angka 3 UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut sudah pasti memiliki perjanjian yang mana konsumen mempunyai hak dari setiap kegiatan usaha tersebut.

Pada umumnya pelaku usaha memberikan sebuah tiket ataupun nota kepada penonton konser. Perlu dipahami bahwa nota atau tiket tersebut merupakan perjanjian baku, walaupun dalam UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai perjanjian baku, akan tetapi UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Klausula baku dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Nota atau tiket tersebut merupakan pembuktian yang formal di jelaskan sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya tanda tangan adalah indikator seseorang telah sepakat apa yang telah diperjanjikan. Jika pihak konsumen (penonton) tidak tanda tangan dalam nota atau tiket tersebut maka kedudukannya menjadi lemah dalam menuntut ganti rugi terhadap hak yang telah lalai di jalankan oleh pelaku usaha tersebut karena dianggap tidak memberikan hak yang memberikan keamanan kepada pihak konsumen (penonton), Namun tidak adanya tanda tangan konsumen (penonton) dalam nota atau tiket tersebut tidak serta merta menjadi lemah karena memang pada dasarnya tidak ada tiket untuk melihat konser musik yang ada tanda tangan dari pihak konsumen. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa adanya kewajiban pembayaran ataupun

transaksi dari pihak penonton (penonton) terhadap pelaku usaha, apabila konsumen (penonton) telah melakukan kewajiban pembayarannya dan ternyata terjadi pelanggaran hak perlindungan konsumen (penonton) maka pelaku usaha dibebankan kewajiban berupa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian sesuai dengan uu no 8 tahun 1999 ttg perlindungan konsumen yang masih berlaku.

Sedangkan pengertian konsumen sesuai dengan pasal 1 angka 2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen).

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki

syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum. dalam pasal 4 undang-undang no 8 thn 1999 ttg perlindungan hukum sudah mengatur hak-hak perlindungan konsumen terutama pada pasal 4 huruf A di jelaskan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan huruf H mengatakan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Begitu pula apabila konsumen menerima atau mendapat kerugian – kerugian sebagai korban, maka dari konsekuensi hukum perdata dan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen maka setiap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen untuk meminta pertanggung guggatan dari pelaku usaha yang merugikannya, serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumennya.

Gugatan penonton konser atas kerugian yang terjadi berkenaan dengan pelanggaran hak – hak berdasarkan Pasal 4 UUPK yang berisikan 8 jenis hak konsumen. Ketika penonton telah menggugat penyelenggara konser maka telah terjadi

suatu sengketa konsumen, sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Terkait dengan penyelesaian tanggung gugat konsumen dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X mulai dari pasal 45 hingga pasal 48.

Di dalam pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum”. Disini tertera dengan jelas bahwa penonton konser yang merasa dirugikan berhak menggugat pihak promotor atas kerugian yang dideritanya.

Gugatan yang dilakukan penonton terhadap penyelenggara konser musik dapat dilakukan secara :

1. Individu

Apabila yang dirugikan hanya satu orang penonton saja. Namun apabila penonton yang mengalami kerugian meninggal maka dapat ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 46 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dalam ayat (1) huruf a yang berbunyi “Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan dapat melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha”

2. Kelompok

Apabila yang dirugikan lebih dari satu orang penonton maka gugatan dapat dilakukan secara atau yang biasa disebut *class action*. *Class action* ini dikarenakan beberapa penonton merasa mendapat kerugian yang sama dan sejenis. *Class action* merupakan sekelompok orang yang memiliki sebuah kepentingan dalam suatu permasalahan yang menggugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari anggota kelompok.²² Hal ini memberi kemudahan bagi konsumen. Jadi tidak perlu setiap orang yang dirugikan ikut menuntut, karena gugatan salah satu penggugat mewakili pihak lain. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat (1) huruf b yang berbunyi “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”.

Gugatan dengan menggunakan *class action* telah banyak digunakan di negara yang menganut system *Common Law*. *Common law* adalah sistem yang lebih menitik beratkan penciptaan kaidah hukum melalui putusan pengadilan. Indonesia sendiri menganut system *Civil Law*. Namun hingga saat ini dalam praktiknya Indonesia sudah menggunakan *class action* ini sudah sejak tahun 1988 melalui gugatan yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Di Pengadilan Negeri Jakarta.

²²Erman R, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Di Indonesia pengertian gugatan perwakilan atau class action ini telah diatur oleh beberapa peraturan diantaranya:

1. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, istilah yang digunakan untuk class action adalah Gugatan perwakilan yang pada intinya adalah gugatan yang dapat diajukan oleh beberapa orang korban mewakili diri mereka sendiri, maupun korban-korban lainnya yang memiliki kesamaan masalah fakta, maupun tuntutan hukumnya.

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, istilah yang digunakan untuk Class Action adalah gugatan kelompok. Di dalam Penjelasan Pasal 46 Undang-undang ini disebutkan, bahwa gugatan yang diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah bukti transaksi.

3. Undang-undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok juga menjelaskan pengertian *class action* atau gugatan kelompok merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau

diri – diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

Apabila gugatan dilakukan secara kelompok, maka wajib memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 *US Federal Rule of Civil Procedure*, yang isinya sebagai berikut :

1. *Numerosity*

Adanya jumlah penggugat harus cukup banyak atau lebih dari satu orang dan bukan diajukan secara individu.

2. *Commonality*

Harus memiliki persoalan hukum dan fakta antara pihak yang diwakilkan dengan pihak yang mewakilkan. Atau mengalami kerugian yang sama.

3. *Typicality*

Memiliki tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang harus sama satu sama lain.

4. *Adequacy of representation*

Kelayakan pihak yang mewakili dengan pihak yang diwakili. Dalam hal ini ukuran kelayakan diserahkan kepada penilaian hakim.

Class action memiliki beberapa keuntungan seperti yang diungkapkan oleh Ridwan Syahrani, manfaat digunakannya gugatan perwakilan kelompok atau class action adalah:

1. Dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga justru, karena gugatan tidak diajukan setiap anggota masyarakat atau kelompok, tetapi diakumulasikan dalam satu gugatan.
2. Terdapat nilai pemberdayaan warga masyarakat untuk menggapai keadilan, karena tidak memperjuangkan sendirian melainkan bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain
3. Pelaku pelanggaran hukum akan mengubah perilakunya dengan tidak mudahnya mengabaikan kepentingan pihak lain di masa depan.

Menurut Made Darma ada beberapa manfaat adanya gugatan class action yaitu:

1. Bagi para pencari keadilan akan lebih mudah untuk mengajukan gugatan dengan model ini, sehingga tidak ada kekhawatiran ditolaknyasuatu gugatan hanya karena masalah procedural semata.
2. Diterimanya gugatan ini para produsen akan berpikir seribu kali untuk melalaikan kewajibannya akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu, yang terpenting adalah perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak konsumen
3. Diterimanya model gugatan ini akan menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan karena gugatan tidak perlu diajukan satu persatu dan hakim pun tidak kewalahan dalam mengadili suatu perkara yang sama.

B. Upaya Hukum Di Pengadilan

Pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen Bab X pasal 45 ayat (1) terdapat pernyataan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Berdasarkan dari ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Bab X pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa” konsumen dapat menyelesaikan sengketa konsumen ini melalui dua cara yaitu :

1. Melalui peradilan yang ada di lingkungan peradilan umum, atau
2. Melalui lembaga – lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Undang – Undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen). Adapun tugas dan wewenang BPSK yang tercantum pada Pasal 52 UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan

cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas maka masih ada kemungkinan perdamaian diantara penonton dengan penyelenggara konser sebelum mereka berpekara di pengadilan atau diluar pengadilan. Ketika upaya perdamaian diantara pihak penonton dan penyelenggara konser gagal atau sejak awal tidak menentukan untuk menggunakan alternatif perdamaian, maka kedua pihak baik sendiri maupun Bersama – sama berhak memilih (secara sukarela) jalan penyelesaian di pengadilan atau diluar pengadilan.

Apabila penonton memilih menyelesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), setelah gugatan diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib memberikan putusannya dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja. Dijelaskan pada Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa putusan BPSK sifatnya final dan mengikat yang berarti tidak mengenal adanya upaya banding dan kasasi. Namun pada dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK dan diperkuat pasal 41 ayat (2) Menperindag No. 350/MPP /Kep/12/2001 UUPK menerima pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri hal ini dan menjelaskan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK. Sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Negeri apabila hasil putusan BPSK ditolak oleh para pihak.

Apabila para pihak ingin mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maka harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya pemberitahuan putusan dari BPSK. Sebaliknya apabila dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kerja tidak mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka dianggap menerima hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 55 dan Pasal 56 UUPK.

Selanjutnya Pengadilan Negeri memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keberatan. Selanjutnya kasasi putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan hal ini dijelaskan pada Pasal 58 UUPK.

Sanksi – sanksi yang akan diterima diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Bab XIII Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 yaitu :

a. Pada pasal 60 mengatur sanksi administrative yaitu :

Pasal 60 (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pada pasal 62 mengatur sanksi pidana yaitu :

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku

c. Pada pasal 63 mengatur hukuman tambahan berupa:

1. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:
 - a. perampasan barang tertentu;
 - b. pengumuman keputusan hakim;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.